



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

NOMOR : 12/HK. 03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan kepastian dalam pemenuhan logistik pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 perlu ditetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kepala Keluarga (KK) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Pekalongan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dan mengubah Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142)
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143)
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/ PP.02.3-Kpt /33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tanggal 5 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.480 unit dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 289.379 KK dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR : 12/HK. 03.01-Kpt/3326/KPU-
 Kab/III/2018
 TANGGAL : 5 MARET 2018
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
 DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 DI KABUPATEN
 PEKALONGAN

REKAPITULASI JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TPS
1.	KANDANGSERANG	60
2.	PANINGGARAN	72
3.	LEBAKBARANG	28
4.	PETUNGKRIYONO	34
5.	TALUN	46
6.	DORO	69
7.	KARANGANYAR	67
8.	KAJEN	110
9.	KESESI	107
10.	SRAGI	95
11.	BOJONG	111
12.	WONOPRINGGO	69
13.	KEDUNGWUNI	147
14.	BUARAN	75
15.	TIRTO	98
16.	WIRADESA	95
17.	SIWALAN	72
18.	KARANGDADAP	58
19.	WONOKERTO	67
	JUMLAH TOTAL	1.480

Ditetapkan di KAJEN
 pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 12/HK. 03.01-Kpt/3326/KPU-
Kab/III/2018
TANGGAL : 5 MARET 2018
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA
(KK) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN
PEKALONGAN

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018 DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KK
1.	KANDANGSERANG	9.427
2.	PANINGGARAN	10.752
3.	LEBAKBARANG	3.331
4.	PETUNGKRIYONO	3.612
5.	TALUN	8.826
6.	DORO	12.901
7.	KARANGANYAR	13.380
8.	KAJEN	23.103
9.	KESESI	23.739
10.	SRAGI	22.772
11.	BOJONG	24.687
12.	WONOPRINGGO	13.381
13.	KEDUNGWUNI	29.387
14.	BUARAN	12.651
15.	TIRTO	22.395
16.	WIRADESA	18.766
17.	SIWALAN	12.134
18.	KARANGDADAP	10.153
19.	WONOKERTO	13.982
	JUMLAH TOTAL	289.379

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum


ZARNAL ABIDIN